

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD

Akuntansi dan pelaporan keuangan dijelaskan sebagai ketentuan yang wajib dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatan serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Aktifitas akuntansi penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah dibentuk dan disusun dengan lengkap oleh pemerintahan guna menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas sehingga dapat dipahami, dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) telah dibentuk dan ditetapkan 59 peraturan serta pedoman penyusunan terkait semua aktifitas dalam akuntansi pelaporan keuangan, baik itu untuk sektor swasta maupun pada sektor publik.

Pelaporan keuangan pada sektor pemerintahan dapat berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterapkan dalam SAP Nomor 71 Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang berisi 13 lampiran terkait pengaturan dan penyusunan standar akuntansi pada pemerintahan, diharapkan dari entitas pemerintahan dapat berpedoman pada SAP yang telah dikeluarkan dan diterapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan melaporkan keuangannya.

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukannya, (Halim dan Kusufi, 2014: 10)

Menurut SAP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan akuntansi sebagai proses identifikasi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtiaran transaksi dan kejadian keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian akuntansi adalah akuntansi merupakan suatu sumber informasi dalam mengumpulkan, mencatat, mengolah, menghitung, dan menghasilkan sumber informasi baru dalam bidang tertentu dan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang bagi penggunanya.

2. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pada sektor pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu entitas dalam bidang usaha yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa adanya laba atau keuntungan, Akuntansi pemerintahan berguna untuk mengolah kekayaan pemerintahan yang bersumber dari masyarakat dalam skala mikro dengan lembaganya masing-masing.

Dalam definisi akuntansi pemerintahan menurut Bastian (2005:15)

“Sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga, lembaga tinggi negara dan departemen dibawah pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

“... Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta ...” (Mardiasmo, 2009: 1)

3. Pengertian Akuntansi Menurut Syariah

Definisi akuntansi Syariah menurut Nuryati dan Wasilah (2015: 2)

“the accounting process which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operation within the bounds of the Islamic Syhari’ah and delivering on its socioeconomic objectives”.

Preventif tentang ilmu akuntansi menurut Syariah juga dijelaskan dalam Alquran pada Surat Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada

dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari preventif akuntansi berdasarkan Alquran pada Surat Al-Baqarah dapat dijelaskan bahwa akuntansi yang baik seharusnya berjalan pada 3 pedoman yaitu, tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran, sehingga setiap aktivitas akuntansi dalam pencatatan, pengolahan, penggolongan dan perhitungan seharusnya dapat berjalan berdasarkan prinsip Syariah yang menghasilkan kebaikan pada setiap kegiatan akuntansi bagi manusia.

B. Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan SKPD

Menurut Erlina et al. (dalam Halim dan Kusufi 2014)

“Akuntansi keuangan SKPD merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan SKPD juga terdapat proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan ekonomi yang terjadi dilingkup entitas SKPD”.

Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan dalam aktifitas pencatatan yaitu:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *Single entry* dapat disebut dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem *Single entry*, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat disisi penerimaan sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU).

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *Double entry* dapat disebut juga dengan sistem dalam tata buku berpasangan menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat 2 kali, dalam artianya bahwa setiap kejadian transaksi minimal akan mempengaruhi dua kemungkinan perkiraan, satu pada disisi debit dan satu pada disisi kreditnya. Sisi debit ada di sebelah bagian kiri dan sisi kredit ada di sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara bagian sisi debit dan sisi kredit dari persamaan akuntansi yang berjalan.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *Triple entry* pada dasarnya adalah sistem pencatatan yang menggunakan *Double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran merupakan pencatatan tentang anggaran yang terkait digunakan sesuai dengan *Double entry* maka dapat dilihat

sisanya dari jumlah anggaran untuk masing-masing komponen dalam tiap pos dalam anggaran yang terdapat pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

C. Basis Akuntansi

Menurut Erlina et al. (2015: 11) menjelaskan basis akuntansi dalam pemerintahan dimulai dengan akuntansi berbasis kas, kemudian dilanjutkan dengan akuntansi kas menuju akrual dan terakhir akuntansi full akrual, dalam basis akuntansi terdapat 3 prinsip utama yang dapat digunakan oleh pemerintahan yaitu:

1. Akuntansi Berbasis Kas

Dalam PSAP Nomor 01 paragraf 8, menjelaskan akuntansi berbasis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan kejadian dari peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas masuk diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran pada saldo kas dan perubahan saldo nilai kas, dengan cara membedakan kas yang diterima dan saldo kas yang telah dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas.

2. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual

Dalam SAP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kerangka Konseptual paragraf 41, menjelaskan akuntansi menuju akrual merupakan proses transisi, dengan basis ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrual. Fokus

pengukuran pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan.

3. Akuntansi Berbasis Akrua

Dalam SAP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual paragraf 43, menjelaskan akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas, atau setara kas diterima atau dibayarkan. Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya ekonomi dan perubahan daya pada suatu entitas.

D. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD

Menurut SAP Nomor 71 Tahun 2010, tentang Kerangka Konseptual akuntansi pemerintahan paragraf 38 dan paragraf 43-52, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksud sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, oleh serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan yang disajikan, berikut terdapat tuju prinsip Standar Akuntansi:

1. Prinsip Nilai Historis

Aset yang dimiliki atau diperoleh akan dicatat sebesar sejumlah pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memiliki aset tersebut pada saat perolehan kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk

memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Nilai historis lebih bisa dapat digunakan dari pada penilaian yang lain karena lebih bersifat obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

2. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintahan penerimaan yang tersedia yang telah diperiksa melalui anggaran pemerintahan selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar beban utang dan kegiatan belanja dalam periode tahun tersebut.

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang diwajibkan untuk disusun, maka pendapatan atau belanja beban basis kas akan diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi nilai kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintahan tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

3. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar setiap transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

5. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang sama dari waktu ke waktu oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh adanya perubahan dari satu metode akuntansi yang dipergunakan ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang digunakan dapat berubah dengan adanya syarat bahwa metode yang baru ini diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih relevan dan baik jika dibanding dengan metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara menyeluruh terkait informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Informasi yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar depan awal (*on the face*) pada set laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Penyajian

Laporan keuangan penyampaian secara wajar pada tiap komponen Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka memenuhi penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian kejadian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti ini diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatannya dengan menggunakan pertimbangan sehat dan wajar dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung makna kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan jika pembentukan cadangan tersembunyi sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang diperoleh sangat rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral lagi dan diragukan tingkat keandalannya.

E. Karakteristik Laporan Keuangan SKPD

Dalam SAP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 35-40, menjelaskan Karakteristik Kualifikasi Laporan Keuangan merupakan ukuran-ukuran yang normatif yang perlu di

wujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya, keempat karakteristik berikut merupakan syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintahan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang terkandung didalamnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penggunanya dengan membantu mereka dalam mengevaluasi setiap kejadian peristiwa masa lalu atau masa sekarang, dan memprediksi pada masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya.

Informasi yang relevan:

- a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (*feedback value*).
- b. Memiliki Manfaat Prediktif (*prediktive value*).
- c. Tepat Waktu dan Lengkap

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi komponen sebagai berikut,

- a. Penyajian Secara Jujur
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
- c. *Netralitas* (Netral)

3. Dapat Di Bandingkan

Informasi yang ada dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan ini dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menetapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan jika entitas yang diperbandingkan dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama, apabila entitas pemerintahan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan pada tahun berikutnya.

4. Dapat Dipahami

Penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh para pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman dari penggunaannya. Untuk itu pengguna disesuaikan memiliki pengetahuan yang cukup memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

F. Laporan Keuangan SKPD

Erlina et al. (2015: 19) menjelaskan laporan keuangan adalah produk akhir dari aktifitas kegiatan akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang telah disusun harus memenuhi terkait prinsip-prinsip yang terkandung dalam SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan

keuangan yang dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian dijadikan sebagai kebijakan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintahan pusat, pemerintahan Provinsi maupun pemerintahan daerah Kabupaten Kota.

Laporan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka menjadikan pertanggungjawaban dalam pengolahan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerhatikannya seperti yang dinyatakan oleh (Abdul Halim dan Muhammad Syam 2014) dalam bukunya tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, bahwa pada dasarnya transaksi ekonomi adalah kegiatan yang berhubungan dengan uang, proses selanjutnya adalah penilaian transaksi ekonomi, dengan menggunakan satuan uang. Jadi semua transaksi dalam ekonomi harus dinyatakan dalam bentuk nilai uang.

Kerangka Konseptual SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 mengamati bahwa setiap entitas pemerintahan pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upahnya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya ekonomi keuangan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi dalam perencanaan pengolahan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang Transparan dan jujur kepada masyarakat umum berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak dalam mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan oleh pemerintahan ini sendiri.

4. Keseimbangan

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintahan pada periode pelaporan untuk membiayai semua pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang dapat diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi aktifitas dalam kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya keuangan (ekonomi) yang dikelola pemerintahan untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan.

G. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah SKPD

Erlina et al. (2015: 23) Pembuatan dalam laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan PSAP Nomor 1 paragraf 14, menjelaskan setiap komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budget report*) dan laporan keuangan, sehingga semua komponen akan menjadi seperti berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Kerangka Konseptual PSAP PP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 61-62, Laporan Realisasi Anggaran memuat intisari sumber, alokasi, dan penggunaan dari sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat, daerah dan unit SKPD yang menjelaskan perbandingan antara nilai anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan akuntansi dalam entitas pemerintahan. Unsur-unsur yang tercangkup secara langsung oleh pelaporan realisasi anggaran:

a. Pendapatan-LRA

Adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara, Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintahan yang menambah saldo anggaran lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan.

b. Belanja

Adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara, Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintahan.

c. Transfer

Adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pembiayaan

Adalah setiap penerimaan, pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayarkan kembali dan, akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintahan terutama dimaksud untuk menutupi Defisit atau memanfaatkan Surplus Anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Berdasarkan Kerangka Konseptual PSAP PP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 63, menyatakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai aktifitas dalam kenaikan dan penurunan dari saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara pada PSAP Nomor 1 paragraf 41, menjelaskan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara Komparatif dengan periode sebelum pos-pos berikut:

- a. Nilai saldo anggaran lebih awal.
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih.
- c. Sisa lebih pembiayaan/kurang pembiayaan tahun anggaran berjalan.
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
- e. Lain-lain.
- f. Nilai saldo anggaran lebih akhir

3. Neraca

Kerangka Konseptual PSAP PP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 64-65, menjelaskan bahwa Neraca menggambarkan posisi dari keuangan suatu entitas pelaporan akuntansi meliputi komponen aset, kewajiban/beban, dan nilai ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur yang tercangkup dalam komponen pos Neraca meliputi dari aset, kewajiban/beban dan ekuitas.

Dalam PSAP Nomor 1 paragraf 53, dikatakan bahwa aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat fungsinya kadang-kadang diukur dengan cara yang berbeda sebagai contohnya, suatu kelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang semestinya pada saat di perolehan aset tersebut. Neraca menyajikan unsur secara konferensi pos-pos dengan periode sebagai berikut:

a. Aset Lancar

Dalam PSAP Nomor 1 paragraf 54-55, menyatakan bahwa suatu aset diklarifikasikan sebagai aset lancar jika: (a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau (b) berupa kas setara kas. Semua aset yang selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagian aset non lancar.

b. Aset Non Lancar

Dalam PSAP Nomor 1 paragraf 55-56, menyatakan bahwa aset non lancar mencakup aset-aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan atau digunakan oleh masyarakat umum. Aset non lancar diklarifikasikan investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman pos-pos pada Neraca.

c. Kewajiban Jangka Pendek

Dalam PSAP Nomor 1 paragraf 75-77, menjelaskan bahwa kewajiban dapat diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam tempo waktu 12 bulan setelah tanggal dalam pelaporan. Semua kewajiban lainnya akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Beberapa kewajiban jangnan pendek, utang transfer pemerintahan atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya merupakan kewajiban yang jatuh tempo dalam tempo waktu 12 bulan setelah tanggal

pelaporan. Seperti, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.

d. Kewajiban Jangka Panjang

PSAP Nomor 1 paragraf 78-80, menyatakan bahwa suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Ekuitas

Dalam PSAP Nomor 1 paragraf 84-85, menjelaskan bahwa ekuitas merupakan kekayaan bersih dari pemerintahan yang selisihnya antara aset dan kewajiban pemerintahan pada tanggal pelaporan akuntansi. Saldo ekuitas pada komponen laporan neraca berasal dari saldo akhir pada laporan perubahan ekuitas.

4. Laporan Operasional

Dalam Kerangka Konseptual SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 78-79, menjelaskan bahwa Laporan Operasional menyajikan terkait ikhtisar sumber daya ekonomi yang akan menambah nilai ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah untuk kegiatan dalam aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan akuntansi. Unsur-unsur yang tercakup secara langsung dalam Laporan Operasional seperti:

- a. Pendapatan-LO merupakan hak dari pemerintahan yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih pemerintahan.

- b. Beban merupakan kewajiban yang diakui oleh pemerintahan sebagai pengurang nilai dari kekayaan bersih pemerintahan
- c. Transfer merupakan penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbang dan dana untuk bagi hasil.
- d. Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi atau transaksi yang bukan termasuk kedalam operasional biasa, tidak diharapkan sering atau paling sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Kerangka Konseptual dalam SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 80-81 menjelaskan Laporan Arus Kas, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasional, penerimaan/pemasukan, pengeluaran, pendanaan, transitoris yang menggambarkan dari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat/daerah/kota selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan Arus Kas masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penerimaan dari kas merupakan semua arus kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/daerah
2. Pengeluaran dari kas merupakan semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/daerah.

Tujuan utama dari penyusunan Laporan Arus Kas merupakan pemberian informasi penting terkait semua aktifitas dari sumber, penggunaan, perubahan dalam kas dan setara dengan kas selama satu periode akuntansi pelaporan serta

saldo kas dan setara dengan pada tanggal pelaporan akuntansi yang berjalan. Informasi ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan dan pengambilan keputusan kedepan bagi entitas pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menurut PSAP Nomor 01 Paragraf 101-102, menjelaskan komponen yang terkandung didalam menyajikan sekurang-kurangnya meliputi pos-pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal
2. Surplus /defisit-LO pada periode bersangkutan.
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi dari ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dalam akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Kerangka Konseptual pada PSAP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 83, menjelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan berisi mengenai penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam setiap komponen pos laporan keuangan seperti, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan diajukan untuk ungkapkan didalam Standar

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan tersaji secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum terkait entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang sedang berjalan.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan Fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan intisar pencapaian dari target keuangan selama satu tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang pilih untuk diterapkan terkait transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan perincian dan penjelasan dari masing-masing komponen pos yang disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan entitas.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh persyaratan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada bagian lembar muka Laporan Keuangan entitas.
- g. Menyediakan informasi lain yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan pada bagian lembar muka laporan keuangan entitas.

Selanjutnya, dijelaskan dalam PSAP Nomor 4 paragraf 8-11, bawa setiap entitas Pelaporan Keuangan diwajibkan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari komponen pelengkap dalam

Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan informasi penting lainnya. Fungsi utama sebenarnya dari Catatan atas Laporan Keuangan ini agar para pengguna dan pembaca Laporan Keuangan dapat memahami secara penuh dan keseluruhan dari setiap komponen pos-pos angka yang tersaji dan keterangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan yang dibentuk oleh setiap entitas pelaporan akuntansi.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh Trikawuri (2016) menyatakan laporan keuangan yang disusun oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul, telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tetapi masih belum lengkap dalam penyusunan dan penyajian komponen laporan keuangan, tidak menyusun Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Umi (2011) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sehingga dari hasil penelitian tersebut, penulis mencoba memberikan masukan, solusi serta saran-saran bagi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan agar dimasa yang akan datang diharapkan sistem keuangan pemerintahan daerah akan lebih baik serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.


Fatma (2017) pada hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Sangat Berpengaruh terhadap hasil

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan SAP 71 Tahun 2010 pada Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Keman (2013) menyatakan bahwa pemerintahan pada kota Manado dalam Laporan Keuangan ditahun 2011, dalam struktur penyajian Laporan Keuangan belum mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melihat pada komponen dalam pos bagi hasil untuk Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa pada pos belanja serta biaya dibayar dimuka pada aset lancar, tetapi melihat penuh secara keseluruhan Laporan Keuangan pemerintahan kota Manado telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan menyajikan komponen lengkap seperti: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan saat ini

Anitia (2013) dalam penelitiannya menjelaskan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi pada Laporan Keuangan Dispenda Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan SAP 71 tahun 2010 Berbasis Akrua. Penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya kesiapan penuh secara regulasi dan SDM di pemerintahan. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya pematapan regulasi agar SAP 71 Tahun 2010 Berbasis Akrua secara penuh dapat dijalankan serta adanya perbaikan SDM melalui sosialisasi dan pelatihan.

J. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Penelitian